

WAKAF PRODUKTIF SEBAGAI INSTRUMEN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

Nurul Mardiah¹, Wanda Syakinah², Tri Ayu Fadhilah³, Nidia Izmi Azizah Batubara⁴

Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Medan^{1,2,3,4}

Corresponding Author: nurulmardiah@gmail.com¹, wandasyakinah13@gmail.com²,
fadilahayu792@gmail.com³, nidiaizminidia@gmail.com⁴

Info Artikel

Submitted: 10 Maret 2026

Revised: 25 Maret 2026

Accepted: 31 Maret 2026

Published: 08 April 2026

Keywords: Productive Waqf,
Economic Empowerment, Maqāṣid
al-Shariah, Islamic Economics

Kata Kunci: Wakaf Produktif,
Pemberdayaan Ekonomi, Maqāṣid
al-Syarī'ah, Ekonomi Islam

Abstract

Productive waqf is an Islamic philanthropic instrument with significant potential for empowering the Muslim community's economy. This article aims to analyze the concept of productive waqf from a sharia perspective and its relevance as an instrument for economic empowerment in Indonesia. This study employs a library research method using normative and conceptual approaches by analyzing classical and contemporary literature on waqf and relevant regulations. The findings indicate that productive waqf has strong foundations in the Qur'an, Hadith, and maqāṣid al-syarī'ah, particularly in protecting wealth (ḥifẓ al-māl) and promoting public welfare. Proper management of waqf assets through sharia-compliant investments and real sector development can create sustainable economic impacts. However, challenges remain in terms of literacy, professionalism of nazhir, and governance. Therefore, regulatory synergy, managerial strengthening, and digital innovation are essential to optimize productive waqf in empowering the community's economy.

Abstrak

Wakaf produktif merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi umat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep wakaf produktif dalam perspektif syariah serta relevansinya sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif dan konseptual, melalui analisis terhadap literatur klasik dan kontemporer tentang wakaf serta regulasi yang berlaku. Hasil kajian menunjukkan bahwa wakaf produktif memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga harta (ḥifẓ al-māl) dan mewujudkan kemaslahatan umum. Pengelolaan wakaf secara produktif melalui investasi syariah, sektor riil, dan penguatan UMKM terbukti mampu menciptakan dampak ekonomi berkelanjutan. Namun, optimalisasi wakaf produktif di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi, profesionalisme nazhir, dan tata kelola. Oleh karena itu, diperlukan sinergi regulasi, penguatan manajemen, serta inovasi digital agar wakaf produktif dapat berfungsi secara maksimal dalam pembangunan ekonomi umat.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki dimensi ibadah

sekaligus sosial-ekonomi. Sejak masa Nabi Muhammad, wakaf telah menjadi bagian penting dalam pembangunan masyarakat Islam. Praktik wakaf sumur oleh Utsman bin Affan menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan sosial.

Dalam perkembangan kontemporer, wakaf mengalami transformasi menuju model produktif, yaitu pengelolaan aset wakaf untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi. Konsep ini menjadi relevan dalam menjawab permasalahan kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan keterbatasan akses pembiayaan di Indonesia. Dengan potensi aset wakaf yang besar, wakaf produktif dapat menjadi instrumen alternatif dalam pembangunan ekonomi umat.

Rumusan masalah dalam artikel ini adalah: (1) bagaimana konsep wakaf produktif dalam perspektif syariah? (2) bagaimana peran wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat? (3) apa tantangan dan strategi optimalisasinya di Indonesia?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan perspektif syariah dan konteks implementasinya di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari literatur klasik dan kontemporer tentang wakaf, buku ekonomi Islam, jurnal ilmiah, serta regulasi seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif dan konseptual.

Hasil dan Pembahasan

Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Berdasarkan literatur yang dikaji, wakaf produktif memiliki potensi strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui beberapa aspek berikut:

a) **Distribusi Kekayaan yang Lebih Merata**

Wakaf berfungsi sebagai mekanisme redistribusi non-pajak yang bersifat sukarela namun berkelanjutan. Berbeda dengan zakat yang bersifat periodik, wakaf menciptakan aset permanen yang hasilnya terus mengalir. Dalam perspektif keadilan distributif Islam, hal ini memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi ketimpangan struktural.

b) **Penciptaan Lapangan Kerja**

Investasi wakaf di sektor riil, seperti properti dan agribisnis, membuka peluang kerja baru. Hal ini sejalan dengan gagasan Kahf bahwa wakaf dapat menjadi instrumen pembiayaan pembangunan sosial yang produktif, bukan hanya bantuan konsumtif.

c) Pembiayaan UMKM Berbasis Syariah

Wakaf uang dapat digunakan sebagai dana bergulir untuk UMKM berbasis akad syariah. Skema ini tidak hanya memberikan akses permodalan, tetapi juga mendorong inklusi keuangan syariah.

d) Penguatan Ketahanan Ekonomi

Karena bersifat non-profit dan tidak berorientasi spekulatif, wakaf produktif relatif lebih stabil dalam menghadapi krisis ekonomi. Aset wakaf yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian dapat menjadi buffer sosial saat terjadi tekanan ekonomi.

Namun, secara kritis perlu diakui bahwa keberhasilan tersebut sangat bergantung pada tata kelola. Tanpa manajemen profesional, wakaf justru berpotensi menjadi aset tidak produktif atau bahkan sumber konflik.

Implementasi Wakaf Produktif di Indonesia

Secara regulatif, pengelolaan wakaf di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan dikoordinasikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Regulasi ini membuka ruang bagi pengembangan wakaf uang dan pengelolaan produktif melalui lembaga keuangan syariah.

Menurut laporan tahunan Badan Wakaf Indonesia dan pedoman dari Kementerian Agama Republik Indonesia, potensi wakaf nasional sangat besar, baik dalam bentuk tanah maupun wakaf uang. Namun, realisasi produktivitasnya masih relatif rendah dibandingkan potensinya.

Beberapa persoalan krusial yang dapat dianalisis secara kritis antara lain:

1. Rendahnya Literasi Wakaf Produktif Masyarakat masih memahami wakaf sebatas pembangunan masjid atau makam.
2. Profesionalisme Nazhir Banyak nazhir bekerja secara sukarela tanpa kompetensi manajerial memadai.
3. Transparansi dan Akuntabilitas Laporan keuangan belum sepenuhnya terstandarisasi dan diaudit secara profesional.
4. Minimnya Inovasi Digital Digitalisasi wakaf uang belum merata sehingga akses publik terbatas.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan pada aspek normatif atau regulatif, melainkan pada tata kelola dan kapasitas kelembagaan.

Strategi Optimalisasi

Berdasarkan kajian literatur, optimalisasi wakaf produktif memerlukan:

- Peningkatan kapasitas dan sertifikasi nazhir berbasis kompetensi manajemen dan investasi syariah.
- Digitalisasi sistem wakaf untuk memperluas partisipasi publik dan meningkatkan transparansi.
- Integrasi dengan lembaga keuangan syariah guna menciptakan ekosistem ekonomi Islam yang terhubung.
- Penguatan pengawasan dan audit syariah agar tetap sesuai dengan maqāsid al-syarī'ah.

Secara reflektif, wakaf produktif bukan sekadar instrumen ekonomi, tetapi bagian dari visi peradaban Islam yang menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan utama. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa orientasi produktivitas tidak menggeser nilai dasar wakaf sebagai ibadah dan amanah sosial.

SIMPULAN

Wakaf produktif memiliki landasan kuat dalam syariah dan maqāsid al-syarī'ah sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Pengelolaan aset wakaf secara produktif mampu menciptakan manfaat ekonomi berkelanjutan dan mendukung distribusi kekayaan yang lebih adil.

Di Indonesia, potensi wakaf sangat besar, namun optimalisasinya memerlukan penguatan tata kelola, profesionalisme, dan inovasi. Dengan manajemen yang amanah dan transparan, wakaf produktif dapat menjadi solusi strategis dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Monzer Kahf. (1998). *Financing the Development of Awqaf Property*.
- M.A. Mannan. (1999). *Cash-Waqf Certificate: Global Opportunities for Developing the Social Capital Market in 21st Century*.
- Wahbah az-Zuhaili. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.
- Muhammad Syafi'i Antonio. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*.
- Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*.
- Badan Wakaf Indonesia. Laporan Tahunan Wakaf.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Pedoman Pengelolaan Wakaf.
- Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Zakat*.